



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS,  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SERTA PELAPORAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas dokumen rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, pelaporan, dan evaluasi pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu di susun Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Serta Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran Serta Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SERTA PELAPORAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Badan Usaha Milik Daerah.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.



4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Jajaran Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Jajaran BUMD adalah jenjang jabatan pada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan struktur organisasi Badan Usaha Milik Daerah.
6. Pengurus Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus BUMD adalah organ Badan Usaha Milik Daerah dalam hal ini adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah, Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
8. Direksi adalah organ perusahaan umum daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum daerah maupun perusahaan perseroan daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II  
RENCANA BISNIS  
Bagian Kesatu  
Penyusunan

Pasal 2

- (1) Direksi menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Anggaran Dasar.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.



- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

### Pasal 3

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun untuk:
- a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
  - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola BUMD;
  - c. menentukan strategi bisnis;
  - d. mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
  - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
  - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Direksi dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. asas perusahaan yang sehat;
  - b. prinsip kehati-hatian;
  - c. penerapan manajemen risiko; dan
  - d. faktor yang mempengaruhi operasional BUMD.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
  - b. kondisi BUMD saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
- (5) Bentuk kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 4

Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyertaan modal dan sesuai dengan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.



Bagian Kedua  
Mekanisme Penyampaian dan Pengesahan

Pasal 5

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dewan Pengawas/Komisaris memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan Rencana Bisnis disampaikan.
- (3) Dewan Pengawas/Komisaris sebelum memberikan persetujuan terhadap rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi untuk menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai dengan hasil penelaahan.
- (4) Dalam hal Rancangan Rencana Bisnis belum mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas/Komisaris setelah lewat jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rancangan Rencana Bisnis tersebut dianggap disetujui oleh Dewan Pengawas/Komisaris.

Pasal 6

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas/Komisaris kepada KPM untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Walikota menugaskan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembinaan BUMD untuk melakukan penelaahan.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penelaahan dapat meminta pertimbangan atau mengikutsertakan tenaga ahli/lembaga profesional.
- (4) Pembiayaan untuk melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari.



Bagian Ketiga  
Perubahan

Pasal 8

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan oleh KPM dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mempengaruhi kebijakan BUMD;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMD.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menurunkan target sasaran kecuali apabila perubahan disebabkan oleh bencana atau *force majeure*.
- (3) Faktor yang mempengaruhi operasional BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. perubahan harga;
  - b. krisis ekonomi; dan/atau
  - c. perubahan asumsi.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 9

- (1) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perubahan Rencana Bisnis pada tingkat program.

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai mekanisme penyampaian dan pengesahan rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.



BAB III  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
Bagian Kesatu  
Penyusunan

Pasal 11

- (1) Direksi menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Penyusunan RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama jajaran BUMD dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas/Komisaris dan disahkan oleh KPM.
- (3) RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja:
  - a. BUMD;
  - b. pengurus BUMD; dan
  - c. pegawai BUMD.

Pasal 12

- (1) RKA BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kerangka RKA BUMD.
- (3) Rincian Kerangka RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKA BUMD disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penyampaian dan Pengesahan

Pasal 14

Ketentuan mengenai mekanisme penyampaian dan pengesahan rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis dengan penyampaian dan pengesahan rancangan RKA BUMD.



Bagian Ketiga  
Perubahan

Pasal 15

- (1) Perubahan terhadap RKA BUMD yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMD
- (2) Faktor yang mempengaruhi operasional BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. perubahan harga;
  - b. krisis ekonomi; dan/atau
  - c. perubahan asumsi.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan RKA BUMD, RKA BUMD dapat dilakukan perubahan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai mekanisme penyampaian dan pengesahan rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis dengan penyampaian dan pengesahan rancangan perubahan RKA BUMD.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB IV

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Dewan Pengawas/Komisaris

Pasal 17

- (1) Laporan Dewan Pengawas/Komisaris terdiri atas:
  - a. laporan triwulan; dan
  - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan Dewan Pengawas/Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan Dewan Pengawas/Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:





- a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA BUMD;
- b. faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD; dan
- c. upaya memperbaiki kinerja BUMD.

#### Pasal 18

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a disampaikan kepada KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (3) Laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

#### Bagian Kedua Pelaporan Direksi

#### Pasal 19

- (1) Laporan Direksi terdiri atas:
  - a. laporan bulanan;
  - b. laporan triwulan; dan
  - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas/Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.

#### Pasal 20

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. laporan kegiatan operasional; dan
  - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
  - b. Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
  - c. Rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat laporan arus kas.



## Pasal 21

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. laporan kegiatan operasional; dan
  - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. perbandingan antara RKA BUMD dengan realisasi RKA BUMD;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA BUMD; dan
  - c. rencana tindak lanjut atas RKA BUMD yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. neraca;
  - b. laporan rugi/laba; dan
  - c. laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

## Pasal 22

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. laporan keuangan yang telah diaudit; dan
  - b. laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan tahunan diterima.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan, Evaluasi dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta; dan



b. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2019 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Pelaporan, Evaluasi dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta;

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Juli 2021  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 55



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 55 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN  
RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN  
ANGGARAN SERTA PELAPORAN BADAN  
USAHA MILIK DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

KERANGKA RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH

A. Rencana Bisnis

I. Kerangka Rencana Bisnis sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya bagi BUMD yang sudah berjalan;
- d. kondisi BUMD saat ini;
- e. arah, sasaran, strategi, dan kebijakan BUMD;
- f. program BUMD;
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a merupakan bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan BUMD, kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, kondisi BUMD dan rencana strategi umum BUMD.
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b memuat penjelasan secara umum tentang:
  1. latar belakang dan sejarah BUMD;
  2. arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait dengan BUMD;
  3. analisis kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang baru berdiri;
  4. analisis investasi bagi BUMD yang sudah berdiri;
  5. maksud dan tujuan pendirian BUMD;



6. arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan, dan jangka waktu Rencana Bisnis BUMD; dan
  7. maksud, tujuan, jangka waktu dan struktur Rencana Bisnis yang akan dibuat.
- c. Evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya bagi BUMD yang sudah berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c memuat penjelasan dan rincian tentang:
1. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan, dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKA BUMD dan realisasi setiap tahun yang meliputi:
    - a) asumsi yang digunakan;
    - b) pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;
    - c) realisasi sumber dana; dan
    - d) pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.
  2. masalah yang dihadapi BUMD dan upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.
- d. Kondisi BUMD saat ini sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d memuat penjelasan dan rincian tentang:
1. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
  2. analisis posisi BUMD dalam menghadapi persaingan usaha; dan
  3. analisis daya tarik pasar dan daya saing BUMD.
- e. arah, sasaran, strategi dan kebijakan BUMD sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e memuat penjelasan dan rincian tentang:
1. arah merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis BUMD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
  2. sasaran BUMD yang meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
  3. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi BUMD, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan; dan

4. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan.
- f. program BUMD sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, memuat rincian tentang:
1. program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya;
  2. keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang menggambarkan arah perkembangan BUMD secara rinci; dan
  3. rencana pengembangan usaha meliputi:
    - a) rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
    - b) strategi pengembangan bisnis;
    - c) strategi pengembangan sumber daya manusia dan remunerasi;
    - d) strategi rencana pengembangan organisasi; dan
    - e) rencana pengembangan produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- g. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, memuat rincian tentang:
1. identifikasi risiko;
  2. analisis dan penilaian profil risiko;
  3. pemetaan risiko;
  4. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
  5. program mitigasi risiko.
- h. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, meliputi:
1. Asumsi eksternal, terdiri atas:
    - a) pertumbuhan ekonomi;
    - b) tingkat inflasi;
    - c) tingkat suku bunga;
    - d) nilai tukar; dan
    - e) perubahan eksternal yang signifikan.
  2. asumsi internal, terdiri atas:
    - a) rencana ekspansi bisnis;
    - b) pertumbuhan karyawan; dan
    - c) pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.

- i. Proyeksi keuangan, investasi, penyertaan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf I, paling sedikit memuat:
  1. proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi Penyertaan Modal Daerah;
  2. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
  3. proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
  4. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
  5. proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

## B. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD

### I. Kerangka RKA BUMD meliputi:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
- d. capaian kinerja BUMD tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;
- e. RKA BUMD tahun yang akan datang;
- f. Proyeksi keuangan BUMD dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
- i. penutup; dan
- j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan sesuaikan dengan kebijakan akuntansi BUMD.

### II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a memuat penjelasan tentang gambaran umum RKA BUMD seperti penjelasan umum kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan kedepan.
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b memuat jenis dan usaha BUMD, struktur organisasi, kerangka kerja, model bisnis, sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.



c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c memuat penjelasan dan rincian tentang:

- 1) realisasi kegiatan; dan
- 2) realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan.

d. capaian kinerja BUMD tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, dan pencapaian kinerja per direktorat/divisi/bagian tahun berjalan.

e. RKA BUMD tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang:

- 1) asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA BUMD;
- 2) rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program dan kegiatan BUMD;
- 3) anggaran operasional (pendapatan dan biaya usaha) dan non operasional (pendapatan dan biaya lainnya);
- 4) anggaran pengadaan;
- 5) anggaran teknologi informasi;
- 6) anggaran penelitian dan pengembangan;
- 7) anggaran pengembangan sumber daya manusia;
- 8) anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
- 9) anggaran investasi; dan
- 10) anggaran kegiatan lainnya.

f. proyeksi keuangan BUMD tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, paling sedikit memuat proyeksi meliputi:

- 1) asumsi dan deviasi proyeksi;
- 2) laporan posisi keuangan;
- 3) laba rugi;
- 4) laporan arus kas;
- 5) rasio keuangan; dan
- 6) sumber dan penggunaan dana.

g. proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, paling sedikit memuat proyeksi meliputi:

- 1) laporan posisi keuangan; dan
- 2) laba rugi.





- h. penerapan manajemen risiko BUMD sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, memuat:
- 1) profil risiko; dan
  - 2) monitoring.
- i. hal lain yang memerlukan keputusan KPM; dan
- j. penutup.
- 

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

